



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK NIK, tempat tanggal lahir Manna 15 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan calon besan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap Ketua Pengadilan Agama Kepahiang mengajukan permohonan dalam perkara dispensasi kawin pada tanggal 6 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kph. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lena binti Masuki menikah di Desa Embong Ijuk pada tanggal 28 Agustus 1988 sebagaimana dicatat dalam Buku Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Agustus 1988;

Hlm 1 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon perempuan yang bernama Lena binti Masuki berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - anak ke 1, perempuan lahir di Embong Ijuk pada tanggal 21 Maret 1991; anak tersebut sudah menikah
 - anak ke 2, laki-laki lahir di Pensiunan pada tanggal 11 November 1998;
 - anak ke 3, perempuan lahir di Mandi Angin pada tanggal 25 Desember 2004;
 - anak ke 4, laki-laki lahir di Pensiunan pada tanggal 23 April 2008;
 - anak ke 5, laki-laki lahir di Pensiunan pada tanggal 23 April 2008;
 - anak ke 6, perempuan lahir di Pensiunan pada tanggal 6 Oktober 2011 dan kelima anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, dengan seorang laki-laki yang bernama seorang laki-laki, yang lahir pada tanggal 22 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, berasal dari Kabupaten Kepahiang;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama anak Pemohon, baru berumur 15 tahun 1 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi karena :
 - a. Anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan tapi anak Pemohon belum hamil;

Hlm 2 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon baru berumur 15 tahun 1 bulan;
9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Nomor : Nomor tertanggal 28 Desember 2020;
10. Bahwa calon suami anak Pemohon belum cukup umur dan juga telah mendaftarkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kepahiang;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama seorang laki-laki;
3. Membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut Pemohon dan calon besan Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-

Hlm 4 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sendiri yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Pemohon dan calon besan Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon :

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon berharap dengan menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya, Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi istri baik secara fisik maupun psikis;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon mempelai, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Anak Pemohon:

- Bahwa, benar saya bernama Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Mandi Angin 25 Desember 2004, agama Islam;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama laki-laki;

Hlm 5 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon suami saya tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa saya berencana melakukan pernikahan dengan calon suami tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon (ayah kandung) ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan saya dengan calon suami yang ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa saya sanggup menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab;

Calon suami anak Pemohon:

- Bahwa, saya bernama Calon suami anak Pemohon, tempat tanggal lahir Batu Belarik 22 Juli 2004, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon yang bernama suami anak Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan calon istri saya tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sudah sedemikian erat;
- Bahwa saat ini saya belum bekerja;
- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saya mengetahui alasan Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengurus pernikahan kami yang ditolak oleh KUA karena calon istri saya belum cukup umur;
- Bahwa saya telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan siap untuk membimbing calon istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Hlm 6 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Calon Suami

- Bahwa saya bernama orang tua Calon suami, umur 36, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Batu Belarik, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saya adalah ayah kandung dari ayah kandungnya;
 - Bahwa saya mengetahui anak saya yang bernama anaknya akan menikah dengan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon;
 - Bahwa hubungan anak saya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
 - Bahwa sebagai calon mertua dari calon mertuannya menyadari jika menantunya baru berusia 16 tahun 1 bulan, namun ia sanggup serta akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;
- Bahwa, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti

sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor nomor atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 11 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor nomor atas nama istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 14 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 28 Agustus 1988, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.3)

Hlm 7 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor a.n. Lovina Natalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, tertanggal 21 Mei 2015, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor nomor atas nama atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 23 Agustus 2006, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kepahiang atas nama atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kepahiang tanggal 29 Mei 2019, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 28 Desember 2020, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.8);

B. Alat bukti saksi

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai Adik Ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hlm 8 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
 - Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut mengaku sebagai Anak Kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa usia anak Pemohon 16 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama calon suaminya akan melangsungkan

Hlm 9 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan namun ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon telah siap untuk menjadi Istri baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon bernama Lovina Natalia, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua. Bahwa berdasarkan landasan tersebut, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal*

Hlm 10 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Pemohon yang bernama Lovina Natalia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat-nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih belia;

Menimbang, bahwa Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan sebagaimana Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama yang berkepanjangan, sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Hlm 11 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, calon besan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Pemohon dan istrinya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon bernama Lovina Natalia binti Miskan masih berusia 16 tahun 1 bulan dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon, yang memberi bukti anak Pemohon telah selesai mengenyam pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Hlm 12 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia menikah 19 tahun bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Lovina Natalia binti Miskan dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Dan juga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama anak Pemohon, tempat tanggal lahir Mandi Angin 25 Desember 2004, yang akan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Hlm 13 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 2 tahun yang lalu dan telah sedemikian erat;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum bekerja;
- Bahwa, anak Pemohon siap bertanggung jawab dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami yang bernama Calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental

Hlm 14 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat sehingga nantinya dikhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemadlaratan yang lebih besar, mengingat hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah sedemikian erat maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak

Hlm 15 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Lovina Natalia binti Miskan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon suami anak Pemohon**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000.00 (*seratus sembilan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi bertepatan

Hlm 16 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 oleh Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hestiana Leonarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hestiana Leonarti, S.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000.00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 60.000.00
4. PNBK Panggilan	: Rp. 10.000.00
5. Redaksi	: Rp. 10.000.00
6. Meterai	: Rp. 9.000.00
Jumlah	: Rp. 194.000.00

(seratus ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm. Pen No.15/Pdt.P/2021/PA.Kph